# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran negara yang diperlukan yang dapat dipungut oleh pemerintah suatu negara kepada warganya dalam jangka waktu tertentu tanpa warga negara menerima timbal balik langsung sebagai imbalannya. Di Indonesia, pajak memainkan peran penting, terutama dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan nasional. Namun, sebagai pembayar pajak, bisnis dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda, yang sering menimbulkan masalah disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Rasio pajak rata-rata tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya karena pendapatan pajak belum setinggi yang seharusnya. Dari perspektif negara, pajak adalah sumber pendanaan untuk pembiyayaan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dari perspektif korporasi, pajak adalah biaya yang akan menurunkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Untuk alasan ini, bisnis sering mencari cara baik legal maupun ilegal untuk menurunkan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Ada beberapa cara untuk menurunkan pembayaran pajak, tetapi perusahaan biasanya menggunakan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Penghindaran pajak adalah praktik menghasilkan uang dengan menggunakan kelemahan hukum dan kesenjangan dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Adanya kegiatan penghindaran pajak memiliki sejumlah risiko yang dapat merugikan bisnis, termasuk hukuman atau persepsi negatif publik. Penghindaran pajak juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, yang dapat menurunkan pengumpulan pajak. Oleh karena itu walaupun ilegal pemerintah tetap tidak menginginkan hal ini terjadi.

Fenomena tax avoidance terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan adanya COVID-19, yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan. Dengan adanya publikasi "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in COVID-19" diterbitkan oleh Tax Justice Network. Menjadi sumber data yang menyiratkan bahwa sejumlah pelaku usaha atau badan di Indoensia menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mencuci sejumlah $4,78 juta atau setara dengan lebih dari Rp 66,6 triliun dengan kurs saat ini. Dan wajib pajak pribadi melakukan hal yang sama sejumlah $78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan industri di Indonesia, yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang menggunakan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak. Dengan mengambil pinjaman intra-perusahaan dari Rothmans Far East BV antara tahun 2013 dan 2015 untuk membayar mesin dan peralatan serta membiayai kembali pinjaman bank, BAT diduga mengurangi pembayaran pajaknya dengan mengalihkan pendapatannya ke luar Indonesia. Dengan membayar bunga pinjaman ini, penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia berkurang, sehingga pembayaran pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa, penghindaran pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak. Taktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Leverage adalah kebutuhan suatu perusahaan yang memperoleh modal dari sumber eksternal, untuk menghindari pembayaran pajak penggunaan leverage adalah praktik yang umum. Leverage dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendanai operasinya yang sedang berlangsung. Hasil yang dihitung rasio leverage menunjukkan proporsi aset perusahaan yang berasal dari dana pinjaman.

 Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan nilai ukur kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan pencapaian laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa indikator, salah satunya yaitu ROA. Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Salah satu komponen moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Kapasitas, stabilitas, dan tingkat pengalaman perusahaan dalam menjalankan bisnisnya menentukan ukurannya.

Dalam penelitian, tema mengenai penghindaran pajak (Tax Avoidnce) sudah banyak dilakukan, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan ini karena berbagai penelitian tidak diragukan lagi membuahkan hasil yang berbeda. Studi sebelumnya memberikan penjelasan tentang praktik penghindaran pajak, mengutip penelitian Dicky Bachtiar Nugraha (2023), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel moderasi, memperkuat dampak leverage pada penghindaran pajak, dan bahwa leverage dan profitabilitas memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Untuk menentukan apakah mereka dapat meningkatkan atau mengurangi pengaruhnya, tes data pada berbagai subsektor dan periode waktu daripada yang digunakan dalam penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, dampak profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak diredam oleh ukuran perusahaan. Atas dasar pembahasan diatas penulis berniat melakukan penelitian dengan judul “**Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Leverage, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**

## Pembatasan Masalah

 Masalah utama yang akan diuji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate periode 2019-2023 dengan memilih Leverage dan Profitabilitas serta Ukuran Perusahaan yang penulis anggap dapat mempengaruhi Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

## Rumusan Masalah

 Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dirumusakan sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance perusahaan manufatur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Profitabilitas* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Profitabilitas* terhadap Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI?

## Tujuan Penelitian

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis Leverage sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.
2. Menganalisis Profitabilitas sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.
3. Menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam mempengaruhi Leverage terhadap Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.
4. Menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam mempengaruhi Profitabilitas terhadap Tax Avoidance perusahaan manufaktur subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI.

## Kegunaan Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. **Manfaat teoritis**
2. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan tujuan penelitian selanjutnya.
3. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut perencanaan pajak yang dijadikan tujuan berikutnya.
4. **Manfaat praktis**
5. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pengukuran bagi pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan pajak dimasa yang akan datang.
6. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian akuntansi dan perpajakan selanjutnya pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.